

KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
Nomor : W 12-U5/584 /HK.02.13/2022
DENGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
Nomor : W11-A22/857 /HK.08/3/2022

TENTANG

KETENTUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA /JURUSITA PENGGANTI
DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
DAN

PANJAR BIAYA PERKARA (VOORSCHOT)
PADA WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO DAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto ;

- Membaca : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : W12.U5/99/HK.02/4/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W 11-A22/1813/HK.05/4/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto ;
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirumuskan bahwa, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas peradilan dapat menarik biaya perkara ;
2. Bahwa Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan angka 1 dimaksud antara lain meliputi Biaya Kepaniteraan, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan maupun dalam melakukan Pemberitahuan, dan biaya - biaya tersebut dibebankan kepada para pihak yang berperkara ;

J.

3. Bahwa selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan perkara serta untuk keseragaman dalam hal menentukan besarnya jumlah biaya perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam melakukan tugas pemanggilan - pemanggilan maupun dalam melakukan tugas pemberitahuan - pemberitahuan kepada para pihak dan dalam hal penaksiran panjar biaya perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Agama Purwokerto, dipandang perlu untuk menuangkannya dalam suatu keputusan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto ;
 4. Bahwa setelah mencermati situasi dan kondisi daerah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Agama Purwokerto, serta adanya regulasi baru dalam hal jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu dilakukan revisi kembali atas Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenaan dengan besaran biaya perjalanan dalam melakukan panggilan dan panjar biaya perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Agama Purwokerto;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 5. Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman ;
 6. Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;



7. Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
8. HIR pasal 121 ayat (4), 122 dan 182 ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2008, tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/2007 Tentang Transparansi Lembaga Peradilan ;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/2007 tentang Transparansi Lembaga Peradilan ;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1 tanggal 11 Januari 2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri ; Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1 tanggal 11 Januari 2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri ;

Memperhatikan : Hasil rapat bersama antara Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto dan Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi, antara lain :
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : W12.U5/50/HK.02/4/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto ;
 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W 11-A22/1813/HK.05/4/2021 tanggal 12 April 2021 tentang

J

Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto ;


- Kedua : Bahwa pihak yang mengajukan perkara (gugatan/permohonan) pada Pengadilan Negeri Purwokerto maupun pada Pengadilan Agama Purwokerto untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita Jaminan, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi dan Lelang, berkewajiban membayar *Panjar Biaya Perkara* yang terdiri dari :
1. Biaya Kepaniteraan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : W12-U5/01/HK.02/3/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan Surat Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W11-A22/042/HK.08/1/2021 tanggal 1 Maret 2022 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Purwokerto ;
 3. Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan/Pemberitahuan ;
 4. Meterai sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan Pemerintahan RI Nomor : 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai ;
- Ketiga : Bahwa besarnya Panjar Biaya Perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini bisa berubah atau bertambah apabila pihak-pihak yang berperkara lebih dari 2 (dua) orang ;
- Keempat : Bahwa Besaran Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti dan Panjar Biaya Perkara (voorschot) pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini ;
- Kelima : Bahwa terhadap Perkara dengan Biaya secara cuma-cuma (Prodeo), akan dibebaskan dari biaya perkara setelah Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama memberikan Keputusan tentang



- izin berperkara secara cuma - cuma (Prodeo) ;
- Keenam : Bahwa Panjar Biaya Perkara sebagaimana diktum kedua diatas, harus dibayar oleh para pihak dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan disetorkan langsung oleh pihak yang berperkara, dengan ketentuan untuk Pengadilan Negeri Purwokerto ke Kantor Cabang Pembantu *Bank Tabungan Negara (BTN) Purwokerto pada Nomor Rekening : 0033.01.30.000539.1 atas nama RPL.029 PN Purwokerto*, sedangkan untuk Pengadilan Agama Purwokerto ke *Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Purwokerto pada Nomor Rekening : 0077-01-002055-30-7 atas nama RPL.029 PA Purwokerto*;
- Ketujuh : Bahwa terhadap sisa panjar biaya perkara yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara, sedangkan yang tidak diambil oleh yang berhak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak para pihak menerima pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud, maka sisa panjar biaya perkara itu dianggap sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH Perdata), yang selanjutnya uang tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- Kedelapan : Surat Keputusan Bersama ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan adakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal: 1 Maret 2022

KETUA
Pengadilan Agama Purwokerto,


Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M.
NIP. 196510271991031005

KETUA
Pengadilan Negeri Purwokerto,


Enan Sugiarto, SH., MH.
NIP. 197710122000121001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
 KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS I B DAN
 KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS IA
 NOMOR W12.U5/584/Hk.02/3/2022 NOMOR W11-A22/857/Hk.08/3/2022
 TANGGAL 01 MARET 2022, TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA
 PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS I B
 DAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS I A

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI GUGAT (PENGADILAN AGAMA)

NO	KOMPONEN BIAYA	Radius I	Radius II	Radius III
1	Biaya hak-hak Kepaniteraan :			
	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
	Redaksi Putusan	10.000	10.000	10.000
	Leges Putusan	10.000	10.000	10.000
	Biaya Panggilan Penggugat 2 x	170.000	200.000	250.000
	Biaya Panggilan Tergugat 3 x	270.000	300.000	375.000
	PNPB Relas Penggugat, Tergugat dan Pemberitahuan Putusan	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses :	85.000	100.000	125.000
	Biaya Proses Per Perkara	75.000	75.000	75.000
3	Biaya Materai :			
	Biaya Materai Per Putusan	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	620.000	790.000	915.000

B. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI TALAK (PENGADILAN AGAMA)

NO	KOMPONEN BIAYA	Radius I	Radius II	Radius III
1	Biaya hak-hak Kepaniteraan :			
	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
	Redaksi Per Putusan	10.000	10.000	10.000
	Leges Per Putusan	10.000	10.000	10.000
	Biaya Panggilan Pemohon 3 x	270.000	300.000	375.000
	Biaya Panggilan Termohon 4 x	340.000	400.000	500.000
	PNPB Relas Pemohon, Termohon dan Pemberitahuan Putusan	30.000	30.000	30.000

2	Biaya Proses :			
	Biaya Proses Per Perkara	75.000	75.000	75.000
3	Biaya Materai :			
	Biaya Materai Per Putusan	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	775.000	865.000	1.040.000

C. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN (PENGADILAN AGAMA)

NO	KOMPONEN BIAYA	Radius I	Radius II	Radius III
1	Biaya hak-hak Kepaniteraan :			
	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
	Redaksi Per Penetapan	10.000	10.000	10.000
	Leges Per Penetapan	10.000	10.000	10.000
	Biaya Panggilan/Pemberitahuan Pemohon 2 x	170.000	200.000	250.000
2	PNBP :			
	Panggilan /Pemberitahuan Pemohon	10.000	10.000	10.000
3	Biaya Proses :			
	Biaya Proses Per Perkara	75.000	75.000	75.000
4	Biaya Meterai :			
	Biaya Materai Per Penetapan	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	315.000	345.000	395.000

D. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN SEDERHANA (PENGADILAN AGAMA)

NO	KOMPONEN BIAYA	Radius I	Radius II	Radius III
1	Biaya hak-hak Kepaniteraan :			
	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
	Redaksi Putusan	10.000	10.000	10.000
	Meterai Putusan	10.000	10.000	10.000
2	Proses Persidangan :			
	Biaya Panggilan Penggugat 2 x	170.000	200.000	250.000

	Biaya Panggilan Tergugat 3 x	255.000	300.000	375.000
3	Biaya Proses/ATK:	75.000	75.000	75.000
4	PNBP :			
	Panggilan sidang Pertama kepada Penggugat	10.000	10.000	10.000
	Panggilan sidang Pertama kepada Tergugat	10.000	10.000	10.000
	Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Tergugat	10.000	10.000	10.000
	Pencabutan perkara GS	10.000	10.000	10.000
5	Leges	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	600.000	675.000	800.000

E. PANJAR BIAYA PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA (PENGADILAN AGAMA)

NO	KOMPONEN BIAYA	Radius I	Radius II	Radius III
1	Biaya hak-hak Kepaniteraan :			
	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
	Redaksi Putusan/Penetapan	10.000	10.000	10.000
2	Proses Keberatan:			
	Pemberitahuan Pernyataan Keberatan kepada Termohon	85.000	100.000	125.000
	Penyerahan Memori Keberatan kepada Termohon	85.000	100.000	125.000
	Penyerahan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan isi putusan Keberatan kepada Pemohon	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan isi putusan Keberatan kepada Termohon	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan Pencabutan Keberatan kepada Termohon	85.000	100.000	125.000
3	Biaya Proses :			
	Biaya Proses/ATK (PN/PA)	75.000	75.000	75.000
4	PNBP :			
	Akta Pernyataan Keberatan	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	10.000	10.000	10.000

	Relaas Penyerahan Memori Keberatan	10.000	10.000	10.000
	Relaas Penyerahan Kontra Memori Keberatan	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Keberatan	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Keberatan	10.000	10.000	10.000
	Pencabutan Keberatan	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Keberatan kepada Termohon Keberatan	10.000	10.000	10.000
5	Leges	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	715.000	805.000	955.000

F. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA	Radius I	Radius II	Radius III
1	Biaya hak-hak Kepaniteraan :			
	Biaya Pendaftaran	50.000	50.000	50.000
	Redaksi Putusan/Penetapan	10.000	10.000	10.000
2	Proses Banding :			
	Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pemanding	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pemanding	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	85.000	100.000	125.000
3	Biaya Proses :			
	Biaya Proses tingkat Banding (dikirim ke PTA)	150.000	150.000	150.000
	Biaya Proses/atk (PN/PA)	75.000	75.000	75.000

4	PNBP :			
	Relaas Penyerahan Akta Banding kepada Pemanding	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000	10.000	10.000
	Relaas Penyerahan Memori Banding	10.000	10.000	10.000
	Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pemanding/Terbanding	20.000	20.000	20.000
	Relaas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pemanding	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000
	Pencabutan Banding	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000
5	Ongkos Kirim dan Pemberkasan	250.000	250.000	250.000
6	Leges:	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	1.345.000	1.465.000	1.665.000